

ABSTRAK

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini oleh anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Penelitian ini merumuskan implementasi, kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam implementasi *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisa *implementasi restorative justice*, menganalisa kendala yang dihadapi Penyidik dan menentukan solusi dari kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.

Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang menyelesaikan kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai pelaku melalui proses diversi dengan tujuan untuk menghindari anak dari penahanan dimana anak akan mendapatkan label / cap anak sebagai penjahat, menyelamatkan mental anak dari imbas penahanan, serta agar anak mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* adalah pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan, pihak Korban tidak mau memaafkan Pelaku dan adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana serta masih kurangnya pemahaman tentang diversi dalam masyarakat. Upaya dari petugas satuan Lalu lintas untuk menghindari konflik/ komplain dari pihak korban petugas bersikap netral, pihak pelaku diarahkan untuk melakukan silaturahmi dan menyampaikan bela sungkawa ke pihak korban, melakukan musyawarah dan memintakan pendampingan dari Balai Pemasarakatan.

Kata Kunci : Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Pelaku Anak

ABSTRACT

The traffic accidents enhancement that occurred recently by the children as perpetrators who caused death victims incised black sheets in the traffic law. What people see about an accident occurred was completely the driver error. Meanwhile, according to legal theory that the accident must be seen from the major factor which caused the traffic accidents. This research investigate the implementation, constraints and its solutions in the implementation of restorative justice as a settlement form of traffic accident by children in Polres Rembang. Therefore this study intends to analyze the implementation of restorative justice, analyze the constraints faced by the Investigator and determine the solution of the constraints in the implementation of restorative justice to traffic accidents involving the child as a suspect traffic accident in the Rembang District police territory.

The Rembang city police solves the incidents of traffic accidents with children as perpetrators through a diversion process, this was aimed to avoid the children from detention, and from being labeled as a criminal, and teaches the children to responsible for what they have been done. The problem occurred in implementating the restorative justice were the perpetrators are less cooperative with the victim after the accident, the victim did not want to forgive the perpetrators and the existence of third person who gave bad doctrin, and also the lack of information about divesion process in society. The Rembang City Traffic Unit police Officers attempts to avoid conflict / complaints from the victims are, the the officers h neutral, the perpetrators are directed to conduct a good relationship and convey condolences to the victims, conduct deliberation and ask for assistance from the Correctional Institution.

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident, Child Offender